

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan guna menentukan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Mengingat penelitian ini memiliki dua variabel, yakni kesejahteraan psikologis (*psychological well being*) dan anak adopsi, maka berikut ini dikemukakan dua pola penelitian, yang penelitian yang terkait dengan kesejahteraan psikologis (*psychological well being*) dan penelitian yang relevan dengan anak adopsi.

- a. Penelitian yang relevan dengan kesejahteraan psikologis (*psychological well being*)

Sebagaimana telah disebutkan secara singkat pada bagian pendahuluan, bahwa penelitian tentang kesejahteraan psikologis (*psychological well being*) menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan beragam subyek penelitian, seperti *well being* pada anak jalanan,<sup>1</sup> penderita lupus,<sup>2</sup> *well being*

---

<sup>1</sup>Achmad Chusairi Suryanto, M.G. Bagus Ani Putra, Ike Herdiana, 'Pengembangan Model Parenting Skills Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis (Subyektive Well Being) Anak Jalanan Di Rumah Singgah', *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 9.1 (2015), 1–13.

<sup>2</sup>Endang R Surjaningrum Agustin Wahyuningsih, 'Kesejahteraan Psikologis Pada Orang Dengan Lupus (Odapus) Wanita Usia Dewasa Awal Berstatus Menikah', *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 1.031 (2012), 154–61.

pada janda/duda yang sudah lansia<sup>3</sup> *well being* pada penderita diabetes, *well being* pada tuna netra,<sup>4</sup> *well being* pada karyawan biasa,<sup>5</sup> dan lain sebagainya.

Penelitian-penelitian tentang kesejahteraan psikologis tersebut pada prinsipnya sama, yang membedakan hanyalah subyek penelitian. Sekadar contoh, kesejahteraan psikologis pada anak jalanan di rumah singgah. Kesejahteraan psikologis anak jalanan—sebagaimana dikemukakan Ryff—salah satunya dipengaruhi oleh dukungan sosial. Semakin besar dukungan sosial, semakin besar pula kesejahteraan psikologis anak jalanan, terlebih lagi mereka mendapat fasilitas rumah singgah. Terdapat rasa bersyukur daripada tetap menjadi anak jalanan yang terlantar. Hal yang sama juga dialami oleh janda/duda lansia, penderita lupus, diabet dan bahkan tuna rungu. Keenam faktor dalam kesejahteraan psikologis—salah satunya adalah dukungan sosial—sangat kesejahteraan psikologis mereka, sehingga meskipun sebagian besar mereka kurang menerima dirinya sebagai penderita lupus, diabet dan tuna rungu, tetapi mereka tetap berusaha menjadi lebih baik, memiliki cita-cita yang ingin dicapai, tidak menjadi beban bagi orang lain, bermanfaat bagi lingkungan dan lain sebagainya.

- b. Penelitian yang relevan dengan kesejahteraan psikologis dalam perspektif spiritualitas atau keagamaan (Islam)

---

<sup>3</sup>Dinie Ratri Desiningrum, 'Kesejahteraan Psikologis Lansia Janda/Duda Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Dukungan Sosial Dan Gender', *Jurnal Psikologi Undip*, 13.2 (2014), 102–6.

<sup>4</sup>Mega Tala Harimukthi and Kartika Sari Dewi, 'Eksplorasi Kesejahteraan Psikologis Individu Dewasa Awal Penyandang Tunanetra', *Jurnal Psikologi Undip*, 13.1 (2014), 64–77.

<sup>5</sup>Subjective Well-being Kesejahteraan and Subjektif Dan, 'Subjective Well-Being (Kesejahteraan Psikologis Subyektif) Dan Kepuasan Kerja Pada Staf Pengajar (Dosen) Di Lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro', *Jurnal Psikologi Undip*, 8.2 (2010), 117–23.

Berbeda dengan penelitian-penelitian kesejahteraan psikologis dengan beragam kondisi subyek penelitian, terdapat beberapa penelitian lain yang mengaitkan kesejahteraan psikologis dengan aspek spiritualitas atau keagamaan. Beberapa diantaranya adalah, penelitian Mashroom, dkk yang menyatakan bahwa kesepaduan atau integrasi iman, Islam dan ihsan berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan psikologis (*well-being*).<sup>6</sup> Penelitian lainnya dilakukan oleh Aziz yang menyatakan bahwa pengalaman spiritual (mengajarkan agama Islam) berpengaruh terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan psikologis.<sup>7</sup> Demikian pula dengan penelitian-penelitian sejenis lainnya, menunjukkan adanya hubungan yang positif antara spiritualitas dan kesejahteraan psikologis.

Penelitian-penelitian tentang hubungan kesejahteraan psikologis dengan pengalaman spiritual di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual menjadi modal dasar bagi seseorang untuk bahagia. Sebagaimana dikemukakan Aziz di atas, bahwa para guru agama di Jawa Timur memiliki kebahagiaan tersendiri hanya karena mengajarkan agama Islam. Meskipun secara ekonomi banyak guru agama yang berpendapatan rendah, terutama guru agama tidak tetap/ honorer, namun mereka memiliki harapan suci, yakni pahala di Surga yang jauh lebih bernilai dari pada kebahagiaan di dunia.

c. Penelitian yang relevan dengan anak adopsi

Selama ini penelitian tentang anak adopsi lebih banyak dilakukan dalam perspektif hukum, baik hukum adat, hukum nasional maupun hukum Islam.

---

<sup>6</sup>Siti A'isyah Panatik Mohd Nasir Masroom. Siti Norlina Muhamad, 'The Influence of Iman, Islam and Ihsan Towards the Self Well-Being', *Jurnal Hadhari*, 9.1 (2017), 63–74.

<sup>7</sup>Rahmat Aziz and others, 'Pengalaman Spiritual Dan Kebahagiaan Pada Guru Agama Sekolah Dasar', *Proyeksi*, 6.2 (2011), 1–11.

Penelitian Manangin menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan namun tidak boleh memutus nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini karena wali nikah khususnya anak perempuan harus ayah kandungnya sendiri dan dalam hal waris anak angkat bukan ahli waris.<sup>8</sup>

Hukum pengangkatan anak dalam Islam tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah pengalihan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan kutipan pasal satu PP No. 54 Tahun 2007 di atas jelas bahwa yang dialihkan hanya lingkungan, perawatan dan pendidikan, bukan nasab, mahram dan waris. Penelitian Sari juga menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak merubah status nasab (nasab, mahrom, dan waris) melainkan hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Dengan demikian, benar adanya penelitian Sabri yang menyatakan bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan menyelamatkan anak tersebut dari ketelantaran.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Jaya C. Manangin, 'Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Lex Privatum*, 4IV.5 (2016), 53–62.

<sup>9</sup>Fahruddin Ali Sabri, 'Adopsi (Sebuah Tawaran Hukum Islâm Menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar)', *Al-Islam*, 6.2 (2011).

Terdapat satu penelitian yang lebih relevan dengan tesi ini, yakni penelitian Damapolii. Penelitian Damapolii<sup>10</sup> menyebutkan bahwa secara historis, anak adopsi pertama yang disebut dalam Alqur'an adalah Nabi Musa yang diadopsi oleh istrinya Fir'aun. Bahkan, sebelum diangkat menjadi Nabib, Muhammad sendiri pernah mengadopsi anak, yakni Zaid bin Haritsah yang kemudian diumumkan pada masyarakat arab bahwa Zaid merupakan anak angkatnya yang dianggap seperti anak kandung sendiri. Sejak itulah Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tetapi setelah diangkat menjadi Nabi, turun surat Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang menyatakan bahwa anak adopsi tidak boleh diputus namanya dengan mengganti "bin" di belakang nama anak tersebut.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ  
 أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ  
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 اَخْطَاْتُمْ بِهِ ۗ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab 4-5).

---

<sup>10</sup>Damapolii.

Penelitian Damapoli di atas berkesimpulan bahwa secara hukum, status anak adopsi tidak dapat disamakan dengan anak kandung, karena menurut hukum Islam ini adalah yang adil dan tidak menyakiti orangtua kandung anak yang diadopsi. Sebaliknya, orangtua angkat yang mengakui anak adopsi sebagai anak kandung sendiri adakah sebuah kedustaan (*basa-basi*). Namun dalam hal pendidikan, anak adopsi harus disamakan dengan anak kandung.

d. Penelitian yang relevan dengan kesejahteraan psikologis anak adopsi

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Riska Amalia dan Trida Cynthia yang berjudul, “Kesejahteraan Psikologis (*Psychological Well Being*) Pada Anak Adopsi”.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan pada satu anak adopsi beragama Islam, suku Sunda, berinisial M.H, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 Mei 1997. Ketika penelitian tersebut dilakukan subyek berusia 13 tahun berpendidikan kelas 3 SMP. Teori yang digunakan Ade Riska adalah *Psychological Well Being* dari Ryff. Metode yang digunakan Ade Riska adalah kualitatif dalam bentuk *field research*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak dapat menerima dirinya sebagai anak adopsi dan dapat bersosialisasi dengan anak-anak lain pada umumnya.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Meyta Permatasari yang berjudul, *Penyesuaian Diri Anak Adopsi dengan Orangtua Angkat yang Berbeda Etnik*.<sup>12</sup> Subyek (anak adopsi) dalam penelitian tersebut adalah dua anak usia 7 dan 8 tahun bersuku etnis papua, namun orangtua angkat bukan Papua. Penelitian itu merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan

---

<sup>11</sup>Ade Riska Amalia dan Trida Cynthia.

<sup>12</sup>Meyta Permatasari, *Penyesuaian Diri Anak Adopsi Dengan Orangtua Angkat Yang Berbeda Etnik* (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, 2011).

kualitatif. Temuan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa penyesuaian diri anak adopsi terhadap orangtua angkat ditentukan oleh diri sendiri yang meyakini hidup sebagai anugerah Tuhan dan faktor lingkungan yang mensupport dirinya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rayi Anggunsari berjudul, *Storytelling dalam Penyampaian Rahasia Keluarga Mengenai Pengadopsian Anak Oleh Orangtua Terhadap Anak Adopsinya*.<sup>13</sup> Subyek penelitian ini adalah satu keluarga dengan seorang anak yang diadopsi sejak lahir. Subyek penelitian ini melibatkan empat pasangan suami istri yang masing-masing belum memiliki anak dan motifnya sebagai “pancingan.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Tetapi, fokus penelitian ini sendiri adalah pada orangtuanya, bukan pada anak itu sendiri. Temuan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa cerita (*storytelling*) dapat mengurangi risiko psikologis bagi anak adopsi yang merasa bahwa dirinya anak kandung, bukan anak adopsi.

Dibandingkan dengan ketiga penelitian tentang anak adopsi di atas, tidak ada satupun yang secara spesifik mengaitkan dengan kesejahteraan psikologis, terutama aspek penerimaan diri (*self-acceptance*). Meskipun Ade Riska Amalia dan Trida Cynthia meneliti tentang kesejahteraan psikologis pada anak adopsi, namun subyek hanya satu anak, berbeda dengan penelitian ini yang subyeknya terdiri dari empat anak adopsi. Di samping itu, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Meyta Permatasari yang

---

<sup>13</sup>Rayi Anggunsari, ‘Storytelling Dalam Penyampaian Rahasia Keluarga Mengenai Pengadopsian Anak Oleh Orangtua Terhadap Anak Adopsiny’, *JJurnal Unair*, 3.2 (2014), 16–21.

fokus pada penyesuaian diri anak adopsi terhadap orangtua angkat. Penerimaan diri sebagaimana penelitian dalam tesis ini jelas berbeda dengan penyesuaian diri sebagaimana dimaksudkan Meyta Permatasari. Dengan demikian, perbedaan signifikan yang sekaligus menjadi keaslian penelitian tesis ini dibandingkan dengan ketiga penelitian di atas adalah fokusnya yang spesifik pada penerimaan diri (*self-acceptance*).

e. Penelitian yang fokus pada dimensi penerimaan diri (*self-acceptance*)

Terdapat dua judul penelitian tentang penerimaan diri (*self-acceptance*) yang relatif representatif bersesuaian dengan penelitian dalam tesis ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ratri Paramita dan Margaretha berjudul, “Pengaruh Penerimaan Diri Terhadap Penyesuaian Diri Penderita Lupus.”<sup>14</sup> Subyek penelitian terdiri dari 55 remaja perempuan (usia 16-22 tahun) yang tergabung dalam Yayasan Lupus Indonesia, Syamsi Dhuha, Omah Kupu dan Pemerhati Lupus. Peneliti menggunakan *Facebook*, *Email* dan Komunikasi di media sosial sebagai cara untuk menghubungi populasi penderita lupus yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan diri terhadap penyesuaian diri penderita lupus. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara penerimaan diri terhadap penyesuaian diri penderita lupus dengan nilai  $r = 0,760$  ( $p < 0,001$ ). Lebih lanjut analisis regresi menemukan

---

<sup>14</sup>Ratri Paramita dan Margaretha, ‘Pengaruh Penerimaan Diri Terhadap Penyesuaian Diri Penderita Lupus’, *Jurnal Psikologi Undip*, 12.1 (2013), 67–75.

pengaruh penerimaan diri terhadap penyesuaian diri penderita lupus yang positif dan signifikan ( $\beta = 0,863$ ,  $r^2 = 0,577$ ). Penelitian ini memberikan bukti empiris hubungan sebab-akibat antara penerimaan diri dan penyesuaian diri penderita Lupus; dimana semakin tinggi penerimaan diri, maka semakin tinggi pula penyesuaian dirinya.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Fauziya Ardilla dan Ike Herdiana yang berjudul “Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita.”<sup>15</sup> Subyek penelitian ini adalah enam (6) Narapidana wanita di Lapas kelas 1 Surabaya dan pertama kali masuk penjara. Tujuan penelitian tersebut untuk melihat penerimaan diri pada narapidana wanita. Kerangka teori yang digunakan adalah teori penerimaan diri yang menjelaskan bahwa individu yang dapat menerima dirinya ialah individu yang memiliki kesadaran terhadap karakteristik yang ada di dalam dirinya, dan ia mampu dan bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut, serta individu tidak terjebak dalam kemarahan, menyalahkan orang lain dan kasihan pada diri sendiri atas keterbatasan yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan yang mengambil setting di Lapas Kelas 1 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan diri pada narapidana wanita bergantung pada faktor yang menjadi pendukung dari penerimaan diri yakni adanya pandangan diri yang positif, dukungan keluarga terdekat yang diberikan secara konsisten, adanya sikap

---

<sup>15</sup>Fauziya Ardilla dan Ike Herdiana, ‘Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita’, *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 2.1 (2013), 32–47.

menyenangkan dari lingkungan baru, dalam hal ini adalah lingkungan di dalam Lapas, serta kemampuan *social skill* yang baik.<sup>16</sup>

Dari kedua penelitian tentang penerimaan diri (*self-acceptance*) di atas, masing-masing dikaitkan dengan obyek lain, yakni penderita lupus dan narapidana wanita bukan anak adopsi. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kedua penelitian di atas, penelitian dalam tesis ini memiliki keaslian dalam hal keterkaitan yang spesifik antara penerimaan diri dengan anak adopsi.

Berdasarkan dua kelompok penelitian di atas (penelitian tentang penerimaan diri dan anak adopsi) yang terdiri dari lima (5) penelitian, tidak satupun yang mengaitkannya dengan anak adopsi. Baik penelitian tentang penerimaan diri maupun anak adopsi memiliki fokus kajian masing-masing yang saling terpisah satu sama lain. Dengan demikian, penelitian dalam tesis ini berbeda—untuk tidak mengatakan memadukan—kedua kelompok penelitian yang terdiri dari lima judul di atas, yakni mengaitkan antara penerimaan diri dan anak adopsi.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Kesejahteraan Psikologis dalam Tinjauan Islam**

Islam memang tidak memiliki konsep kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) yang terumuskan secara sistematis sebagaimana Ryff. Namun jika unsur-unsur kesejahteraan psikologis ditinjau dalam perspektif Islam melalui telaah ayat-ayat Alqur'an dan hadis-hadis Nabi

---

<sup>16</sup>Herdiana.

Saw, maka Islam kaya akan konsep ini. Oleh karena itu, di samping mengemukakan konsep kesejahteraan psikologis menurut Ryff, juga akan dikemukakan pandangan atau tinjauan Islam tentang kesejahteraan psikologis tersebut.

Menurut Ryff sebagaimana dikutip Amalia, kesejahteraan psikologis merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan seseorang terhadap hidupnya baik evaluasi secara kognitif maupun evaluasi secara emosi.<sup>17</sup> Evaluasi secara kognitif adalah sebuah bentuk kepuasan dalam hidup, sementara evaluasi emosi merupakan *affect* atau perasaan senang.

Dengan kata lain, kesejahteraan psikologis dijabarkan sebagai suatu skema yang terbentuk mengenai hidup yang berkualitas sebagai hasil dari evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada pada hidupnya yang dianggap baik atau memuaskan. Kesejahteraan psikologis juga dapat dimaknai sebagai perasaan bahagia dan kepuasan yang secara subjektif dialami atau dirasakan oleh seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk kepuasan terhadap aspek-aspek hidup sehingga mendatangkan atau menimbulkan perasaan bahagia dan perasaan damai pada hidup seseorang, namun standar kepuasan pada setiap orang berbeda sehingga hal ini bersifat subjektif.

Dalam pandangan Islam, konsep kesejahteraan psikologi dapat dilihat dalam surat Al-Qashash ayat 77 tentang perintah mencari

---

<sup>17</sup>Ade Riska Amalia dan Trida Cynthia.

kebahagiaan dunia dan akhirat dan surat Al-Fajr 27-28 tentang jiwa yang tenang sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qasash: 77)*

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

*“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.” (QS. Al-Fajr: 27-28)*

Meskipun secara istilah yang digunakan berbeda, yakni antara “kesejahteraan psikologis” dengan “kebahagiaan dunia akhirat”, namun kedua istilah tersebut dapat disepadankan dengan merujuk konsep-konsep serupa seperti emosi positif sebagaimana dalam penelitian.<sup>18</sup> Dengan kata lain, orang yang bahagia dunia dan akhiratnya, pasti sejahtera psikologisnya. Adapun istilah “jiwa yang tenang” dalam surat Al-Fajr: 27-28 dapat disepadankan dengan kata “emosi positif” atau perasaan positif. Dengan demikian, kesejahteraan psikologis dalam Islam setidaknya terdapat dalam surat Al-Qasash: 77 dan surat Al-Fajr: 27-28 yakni kebahagiaan dunia dan akhirat dan jiwa yang tenang.

---

<sup>18</sup>Ros Mayasari, ‘Religiusitas Islam Dan Kebahagiaan (Sebuah Telaah Dengan Perspektif Psikologi)’, *Al-Munzir*, 7.2 (2014), 81–100.

Kembali mengutip Ryff dalam Amalia, kesejahteraan psikologis memiliki enam dimensi, yakni: penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi.<sup>19</sup>

a. Penerimaan diri (*self-acceptance*)

Dimensi penerimaan diri merupakan suatu bagian yang sentral dari kesehatan mental. Penerimaan diri merupakan sikap yang positif terhadap diri sendiri. Sikap positif itu sendiri merupakan kemampuan mengenali dan menerima berbagai aspek dalam dirinya, baik yang positif maupun negatif, serta memiliki perasaan positif terhadap kehidupan masa lalunya.

Dalam pandangan Islam, konsep penerimaan diri sangat dekat dengan *ikhlas*, yakni ikhlas menerima diri apa adanya. Ikhlas secara harfiah berarti tulus, murni dan bersih dari kotoran. Adapun khlas menurut istilah adalah niat mengharap ridha Allah dalam beramal. Dalam konteks kesejahteraan psikologis bagi anak adopsi, ikhlas dapat dimaknai sebagai menerima diri sebagai anak adopsi sebagai ketentuan Allah Swt dan menjalani kehidupan hanya berharap ridha-Nya.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu”

Berdasarkan kutipan surat Al-Insyirah di atas, dapat dipahami bahwa orang yang menerima dirinya—termasuk menerima dirinya sebagai anak adopsi—merupakan orang yang *ikhlas*, *ridha* dan lapang dada atas

---

<sup>19</sup>Ryff.

keyataan hidupnya sebagai anak adopsi. Dengan demikian, penerimaan diri dalam *psychological well-being* sama halnya dengan *ikhlas* atau lapang dada dalam Islam.

b. Hubungan positif dengan orang lain (*positive relationship with others*)

Hubungan positif dengan orang lain sebagai dimensi yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang hangat, saling mempercayai, dan saling mepedulikan kebutuhan serta kesejahteraan pihak lain. Kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang positif ini dicirikan oleh adanya empati, afeksi, dan keakraban, serta adanya pemahaman untuk saling memberi dan menerima.

Hubungan positif dengan orang lain dalam well-being ini dapat ditinjau dari ajaran Islam yang termaktub dalam salah satu hadisriwayat ath-Thabrani yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR Ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58)

Berdasarkan kutipan hadis di atas, dapat dipahami bahwa konsep hubungan positif dengan orang lain dalam *psychological well-being* sesuai dengan konsep manusia terbaik dalam pandangan Islam, yakni manusia yang paling bermanfaat. Dengan demikian, manusia/ inividu yang bermanfaat bagi yang lain adalah individu yang sejahtera psikologisnya.

c. Otonomi (*Autonomy*)/ mandiri

Dimensi otonomi adalah dimensi kepribadian yang mandiri, dimana seseorang mampu menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Pribadi ini memiliki *internal locus of evaluation*, yakni tidak mencari persetujuan orang lain melainkan mengevaluasi dirinya dengan standar personal. Oleh karena itu, pribadi otonom tidak memikirkan harapan-harapan dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Pribadi yang otonom juga tidak menggantungkan diri pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting. Individu ini tidak menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dalam bentuk tertentu.

Dalam tinjauan Islam, konsep otonomi dalam *psychological well-being* relevan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari berikut ini:

حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه البخارى فى ٤٩ كتاب العتق: ١٧ باب كراهية التناول على الرقيق

“Hadits dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan kutipan hadis riwayat Bukhari di atas, dapat dipahami otonomi dalam *psychological well-being* relevan dengan karakteristik

pemimpin dalam Islam. seorang pemimpin harus memiliki otonomi penuh atas kepemimpinannya, karena ia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut. Oleh karena itu otonomi dalam *psychological well-being* adalah pemimpin dalam islam itu sendiri.

d. Penguasaan lingkungan (*environmental mastery*)

Dimensi penguasaan lingkungan menggambarkan adanya suatu perasaan kompeten dan penguasaan dalam mengatur lingkungan, memiliki minat yang kuat terhadap hal-hal di luar diri dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas serta mampu mengendalikannya. Orang yang memiliki penguasaan lingkungan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengatur lingkungannya. Pribadi seperti ini mampu mengendalikan kegiatan-kegiatannya yang kompleks sekalipun. Ia juga dapat menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada secara efektif, dan mampu memilih, atau bahkan menciptakan lingkungan yang selaras dengan kondisi jiwanya.

Dalam tinjauan Islam, penguasaan lingkungan sesuai kebutuhan individu yang bersangkutan bersesuaian dengan firman Allah tentang “mengubah keadaan” sebagaimana yang tertera dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Berdasarkan kutipan ayat Alqur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 di atas dapat dipahami bahwa penguasaan lingkungan dalam *psychological well-being* bersesuaian dengan firman “mengubah keadaan” dalam Islam.

e. Tujuan hidup (*purpose in life*)

Dimensi tujuan hidup merupakan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Dimensi ini memberi keyakinan dan pandangan tertentu yang dapat memberikan arah dalam hidupnya. Di samping itu, pribadi ini juga menganggap bahwa hidupnya itu bermakna dan berarti, baik di masa lalu, kini, maupun yang akan datang. Pribadi ini memiliki perasaan menyatu, seimbang, dan terintegrasinya bagian-bagian diri.

Dalam tinjauan Islam, tujuan hidup yang paling mendasar adalah beribadah kepada Allah Swt, sebagaimana tertera dalam Alqur'an Surat Ad-Dzariyat ayat 54 berikut ini:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jindan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu”. (Qs, Adz Dzaariyat: 54)

Setidaknya ibadah ada dua macam, yakni ibadah *mahdhah* dan *ghoiru mahdhah*. Setiap individu dapat mengejar kebahagiaan dunia dengan ibadah *goiru mahdah* dan mengejar kebahagiaan akhirat dengan ibadah *mahdhah*. Dengan demikian, kepemilikan tujuan hidup dalam *psychological well-being* dalam pandangan Islam adalah ibadah secara luas itu sendiri.

f. Pertumbuhan pribadi (*personal growth*)

Dimensi pertumbuhan pribadi merupakan capaian kualitas-kualitas yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga membutuhkan suatu perkembangan dari potensi-potensi seseorang secara berkesinambungan. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup membutuhkan adanya perubahan yang terus berlangsung dalam kehidupannya.

Dalam tinjauan Islam, pertumbuhan pribadi merupakan akumulasi dari semua pandangan Islam di atas, terutama Qs. Ar-Ra'd yang menyatakan bahwa "*Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya sendiri*" dan Hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa "*Semua orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*"

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis dapat digambarkan dari suatu sikap yang mampu mengenali dan menerima berbagai aspek dalam dirinya baik yang positif ataupun negatif, mampu menjalin hubungan yang hangat, saling mempercayai, dan saling mepedulikan kebutuhan serta kesejahteraan pihak lain, tidak menggantungkan diri pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting serta mampu mandiri dan dapat menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, memiliki minat yang kuat terhadap hal-hal diluar diri dan mampu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas serta mampu mengendalikannya, memiliki keterarahan dan tujuan-tujuan yang hendak

dicapai dalam hidupnya, serta menganggap bahwa hidupnya bermakna dan berarti, baik di masa lalu, kini, maupun yang akan datang.

Kesejahteraan psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kesejahteraan psikologis anak adopsi dengan enam dimensi sebagaimana disebutkan di atas. Artinya, anak adopsi yang sejahtera secara psikologis merupakan anak adopsi yang bahagia meskipun dirinya anak adopsi, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, terutama orangtua angkat dan anak biologis di keluarganya, mandiri (menentukan pilihan hidupnya sendiri), berpartisipasi dalam lingkungan kemasyarakatan, memiliki arah dan tujuan hidup serta mencapai kualitas dalam hidupnya.

## 2. Anak Adopsi

### a. Anak

Para ilmuwan, psikolog, pendidik, agamawan, budayawan dan lain sebagainya, mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang anak. Sekadar contoh, para agamawan memandang anak sebagai amanah dari Tuhan atau bahkan fitnah. Para ilmuwan memandang anak sebagai gabungan genetik dari kedua orangtuanya. Para psikolog memandang bahwa anak merupakan makhluk unik yang sedang mengalami tumbuh-kembang secara pesat. Para pendidik memandang bahwa anak merupakan makhluk pembelajar dan seterusnya.<sup>20</sup>

Pada abad pertengahan, khususnya di Eropa, anak dipandang sebagai orang dewasa berukuran kecil. Mereka memperlakukan anak

---

<sup>20</sup>Suyadi, *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains* (Bandung: Rosda Karya, 2016).

sebagaimana orang dewasa (Mansur, 2005). Termasuk dalam hal ini adalah tuntutan anak-anak untuk bekerja secara produktif membantu meringankan beban orangtuanya. Inilah sebabnya, mengapa orang-orang terdahulu mempunyai anak berjumlah banyak. Salah satu alasannya adalah karena semakin banyak anak semakin meringankan beban orangtua. Dengan kata lain, anak dipekerjakan sebagaimana orang dewasa bekerja. Hal ini juga berlaku dalam konteks pendidikan, dimana anak-anak belajar sebagaimana orangtua belajar. Corak umum pendidikan anak ketika itu adalah nasihat dan petuah yang dibarengi dengan sanksi dan hukuman. Oleh karena itu, bermain sebagai dunia alamiah anak dipandang kegiatan yang sia-sia belaka karena hanya membuang-buang waktu dan tidak produktif.

Selanjutnya pada abad 14 hingga 18 pandangan umum terhadap anak mengalami perubahan. Sepanjang rentang sejarah tersebut, anak dianggap sebagai makhluk yang berdosa sejak dilahirkannya. Dosa itu diperoleh dari keturunan orangtua atau nenek moyangnya. Bertumpu pada pandangan ini, orangtua menjadi polisi moral bagi anaknya. Perilaku anak dikontrol dan mendapat pengawasan sangat ketat dari orangtua.<sup>21</sup> Baik dan buruk atau benar dan salah ditentukan oleh kedua orangtua. Sebab, jika anak melakukan kesalahan, dianggap sebagai dosa dari kedua orangtuanya. Oleh karena itu, orangtua selalu melarang anaknya berbuat ini dan itu kecuali atas seijin orangtua. Dampak selanjutnya adalah,

---

<sup>21</sup>Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

berkembangnya lembaga pendidikan yang didirikan tokoh moral tertentu, yang menekankan pada aspek kepatuhan, ketaatan dan keagamaan.

Menjelang akhir abad 18 atau tepatnya sejak renaissance, terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap pandangan anak. Anak tidak lagi dianggap sebagai orang dewasa yang berukuran mini maupun makhluk yang berdosa, namun dianalogikan sebagai tanaman yang sedang tumbuh. Implikasi dari pandangan baru ini adalah sikap orangtua yang mirip sebagai tukang kebun bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan taman dimana tunas-tunas muda tumbuh dan berkembang. Orangtualah yang menyiram, memupuk dan membersihkan tanaman dari hama atau penyakit. Pada abad ini pula muncul sekolah khusus anak-anak untuk pertama kali yang disebut *kindergarten* (taman kanak-kanak). Istilah taman itu sendiri diambil dari filosofi terhadap pandangan bahwa anak bagaikan tanaman (yang hidup di taman) yang harus dirawat agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Sejak itulah, berbagai konsep dan strategi terhadap pendidikan anak mulai bermunculan. Salah satu konsep yang terkenal adalah dunia anak merupakan dunia bermain, sehingga pendidikan pada masa anak-anak harus dilakukan dengan memperbanyak permainan.

Selanjutnya, pada abad modern hingga sekarang, terjadi perubahan yang lebih menggembirakan, yakni anak dipandang sebagai makhluk independen. Para orangtua dan para ahli menyadari, bahwa walaupun mereka dilahirkan dari gabungan genetik kedua orangtuanya, namun anak

memiliki karakteristik yang berbeda dengan orangtuanya, bahkan anak diyakini memiliki takdirnya sendiri. Bertumpu pada pandangan tersebut, tidak ada lagi orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Tugas orangtua hanya mengawal tumbuh kembang anak agar tidak mengalami gangguan, termasuk dalam hal ini adalah gangguan moralitas dan keagamaan. Oleh karena itu, pada era ini orangtua memberi kebebasan yang seluas-luasnya terhadap kehendak anak. Hingga sekarang, pandangan ini masih banyak dianut sebagian besar orangtua.

Dalam agama tertentu (Islam, misalnya), pandangan terhadap anak sangat beragam. Setidaknya terdapat tiga pandangan terhadap anak dalam agama, yakni anak sebagai nikmat, amanah, fitnah. *Pertama*, anak dikatakan sebagai nikmat karena anak memang membawa nikmat bagi kedua orangtuanya. Istilah lain dari ini adalah, anak sebagai perhiasan hidup dunia (QS. Al-Kahfi [18]:46) dan cahaya mata (QS. Al-Furqan [24]:74). Secara psikologis, orangtua merasa senang melihat ekspresi kelucuan anak-anaknya. Kelak ketika anak dewasa, ia akan melakukan balas budi kepada orangtua serta mendoakan keduanya. Tentu, hal ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi orangtua. *Kedua*, anak sebagai amanah (QS. At-Tahrim [66]:6). Dikatakan anak sebagai amanah karena anak sebatas titipan dari Tuhan yang sewaktu-waktu akan diambil oleh-Nya. Betapa banyak anak yang meninggal dunia sebelum orangtuanya meninggal dunia. Bahkan, tidak sedikit anak meninggal dunia ketika orangtua sedang merasa sangat menyayanginya. Hal ini menunjukkan

bahwa anak sebagai amanah atau titipan. Tugas orangtua adalah menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan agama. *Ketiga*, anak sebagai fitnah. Istilah untuk menyebut anak sebagai fitnah adalah anak sebagai ujian (QS. Al-Anfal [8]:28) dan atau anak sebagai musuh (QS. At-Taghabun [64]:14). Anak disebut sebagai fitnah, ujian atau bahkan musuh karena memang tidak sedikit anak yang membangkang kedua orangtuanya. Salah satu anak dari Nabi Nuh adalah contoh dalam hal ini. Banyak perilaku anak yang membuat orangtua malu bahkan celaka.

Secara yuridis, anak didefinisikan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasisebelumnya. Di samping itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, mendefinisikan anak sebagai tunas bangsa yang merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara. Kemudian, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

Sementara itu, para psikolog membatasi bahwa anak adalah manusia berusia 0-6 tahun yang dalam istilah baku disebut usia emas (*the golden ages*), yakni masa dimana otak bayi mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Periode ini hanya berlangsung ketika anak berada pada usia dini, tepatnya 0 – 6 tahun. Dari sepanjang masa tersebut, hanya masa 0 (nol) atau bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 (empat) tahun lah masa-masa yang paling menentukan. Periode ini pula yang disebut-sebut sebagai periode emas.

Penelitian dalam tesis ini mendefinisikan anak dengan mengakomodir berbagai perspektif di atas yang kemudian mengerucut pada perspektif yuridis-psikologis era modern. Anak dalam penelitian tesis ini dipahami sebagai generasi Amanah Tuhan yang menjadi generasi penerus bangsa dan memiliki potensi unik, baik positif maupun negatif.

### 3. Adopsi

Kata adopsi berasal dari bahasa Belanda, “*adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*adoption*” yang berarti pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “*adoption of child*.”<sup>22</sup> Dari segi terminologi, adopsi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.”<sup>23</sup> Dalam ensiklopedia umum disebutkan, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup>Hasan Shadily Jhon M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1081).

<sup>23</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)* (Jakarta: Balai Bahasa, 2007).

Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>24</sup>

Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>25</sup>

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.<sup>26</sup>

Menurut pendapat seorang Sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang pengangkatan anak, yaitu J.A. Nota yang dikutip oleh Purnadi Perbotjaroko dan Soerjono Soekanto memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum (eer. *rechtsinstelling*) melalui mana seorang berpindah kedalam ikatan keluarga yang baru sehingga

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Rosda Karya, 1990).

<sup>25</sup>Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

<sup>26</sup>R. Tirtawinata M. Djojodiguno, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya. Beberapa jenis pengangkatan anak, yaitu:

- a) Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan seorang anak dengan tujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga semula dan dengan mengadakan hubungan kekeluargaan yang baru antara yang diangkat dengan yang mengangkat.
- b) Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli.
- c) Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
- d) Pengangkatan anak oleh seorang wanita atau laki-laki, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parent*).
- e) Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami atau istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktunya mengambil alih pengangkatan anak masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Dewi Sartika, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2002).

b. Anak adopsi

Dalam pandangan Islam, konsep anak adopsi dapat dicermati dalam Alqur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 yang artinya, "*Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*". Berdasarkan firman Allah ini, pada prinsipnya anak adopsi tidak boleh disamakan dengan anak angkat. Hal yang diperbolehkan pada anak adopsi adalah mengangkat anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Anak adopsi merupakan satu dari beberapa macam anak, seperti anak angkat, anak asuh, anak tiri, anak susuan, anak piara, anak pungut, dan lain sebagainya, termasuk anak adopsi itu sendiri. Sebelum dibahas mengenai anak adopsi secara khusus, berikut ini dikemukakan beberapa jenis anak.

*Pertama*, anak angkat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>28</sup> Mahmud Syaltut, mengemukakan

---

<sup>28</sup>Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

bahwa setidaknya ada dua pengertian anak angkat. “Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung” sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu”.<sup>29</sup>

*Kedua*, anak tiri, yakni anak kepada istri atau suami seseorang daripada perkawinan yang terdahulu. Terdapat 2 (dua) kategori Anaktiri yaitu, anak bawaan isteri dan/ atau suami akibat perkawinan sah dan anak bawaan isteri yang lahir di luar perkawinan sah. Anak tiri pada kategori kedua telah jelas ketentuannya bahwa dia hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan Ibunya dan keluarga dari pihak Ibunya tersebut. (pasal. 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal. 186 KHI).

*Ketiga*, anak susuan, yakni anak yang disusui dengan cara masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, anak susuan adalah anak orang lain yang disusui.

---

<sup>29</sup>A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

*Keempat*, anak laqith, merupakan anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak seperti ini lebih patut di namakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Dalam bahasa arab, al-Laqith itu sendiri merupakan seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Para ulama muslim sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori laqith.<sup>30</sup>

*Kelima*, anak asuh, yakni anak yang erat kaitannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai. Oleh sebab itu, lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.<sup>31</sup>

*Keenam*, anak piara. Hukum adat mengenal suatu lembaga yang dinamakan lembaga anak piara, yaitu seseorang menitipkan seorang anak kepada orang lain untuk dipelihara. Lembaga ini berbeda dengan lembaga pengangkatan anak, karena orang tua yang dititipi tersebut hanya melakukan tugas sebagai pemelihara. Demikian pula akibat hukumnya berbeda dengan pengangkatan anak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992).

<sup>31</sup>Huzaemah T Yanggo, 'Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam', *Suara Uldilag*, 3.X (2007), 25–27.

<sup>32</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

*Ketujuh*, anak pungut. Ada lagi yang membedakan antara anak pungut dengan anak angkat. Kedudukan anak angkat telah bernilai bahkan seperti mengambil kedudukan anak kandung, sedangkan anak pungut tidak mendapat kedudukan istimewa tetapi hanya mendapat pemeliharaan dari orang yang memungutnya. Pada anak angkat terdapat cinta, sedangkan pada anak pungut hanya terdapat belas kasihan. Kata “dipungut” menunjukkan makna mengambil sesuatu yang tidak atau kurang berarti, sedangkan “diangkat” bermakna meninggikan dari keadaan semula.<sup>33</sup> Jadi, kenyataan terjadinya pemeliharaan terhadap seorang anak oleh orang tua yang bukan orang tua kandungnya sendiri tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengangkatan anak.

Ditinjau dari konsep anak adopsi beserta lima tipologi J.A. Nota di atas, anak adopsi yang menjadi subyek penelitian dalam tesis ini adalah anak adopsi sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli dan anak adopsi mengetahui orangtua kandungnya.


### **C. Kerangka Pikir**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa fokus penelitian ini adalah kesejahteraan psikologis (*psychological well being*), terutama penerimaan diri (*self-acceptance*) pada keluarga anak adopsi. Menurut Surilena (dalam Ade Riska Amalia dan Trida Cynthia) anak adopsi memiliki resiko lebih besar

---

<sup>33</sup>Fachruddin Fuad Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

hingga 100 kali untuk berkembangnya perilaku bermasalah, gangguan emosi dan krisis identitas.<sup>34</sup> Menurut analisis teori *well being*, hal tersebut disebabkan karena keterbukaan status anak adopsi yang terlalu dini sehingga memicu munculnya gangguan perilaku bermasalah. Jika anak adopsi memiliki penerimaan diri yang baik, maka ia akan memiliki gambaran positif tentang dirinya, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan penjelasan ini, kerangka pikir penelitian dalam tesis ini dapat diskemakan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

<sup>34</sup>Ade Riska Amalia dan Trida Cynthia.

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa anak adopsi mungkin dapat terpenuhi kesejahteraannya psikologisnya sebagaimana penelitian Ade Rizka, namun juga tidak menutup kemungkinan mengalami penolakan sebagaimana penelitian Kusuma. Anak adopsi pada keluarga S1 di Lampung dan Mj di Yogyakarta yang menjadi subyek penelitian ini juga berada pada kemungkinan yang sama. Bagi anak adopsi yang terpenuhi kesejahteraannya psikologisnya, tidak lagi menjadi problem. Namun bagi anak adopsi yang tidak terpenuhi kesejahteraannya psikologisnya dapat beresiko mengalami krisis identitas di masa depan dan gangguan emosi sehingga berpotensi menimbulkan perilaku bermasalah.